



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 37 TAHUN 2006  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2004  
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN  
PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**DI LENGKAPI :**

- PERJALANAN DINAS.**
- UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2006  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR  
12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN  
UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD.**

*Penerbit, Cu. Eka Jaya, Jakarta  
2006*